

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H UUD 1945 yang menyatakan bahwa (Wawan Mas'udi 2018:50):

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Berlandaskan oleh hal tersebut, pemerintah perlu hadir untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan setiap warga Negara, oleh karena itu dibentuklah kebijakan jaminan sosial. Jaminan sosial di Indonesia mempunyai dua aspek yaitu memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekerja beserta keluarganya, dan memberikan penghargaan terhadap pekerja yang telah mendedikasikan tenaga serta pikirannya untuk perusahaan. (Djoko Triyanto, 2004 : 139).

Chazali Situmorang menyatakan bahwa (Chazali Situmorang 2013:24):

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk masyarakat luas yang mengalami musibah atau kemalangan baik yang disebabkan karena peristiwa hubungan industrial

atau diluar hubungan industrial seperti kemiskinan. Karena itu, manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama, kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu.

Penyelenggara program jaminan sosial dimaksud diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari BPJS. Program jaminan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sedangkan program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun jaminan hari tua diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS menerapkan asas *universal coverage* yang terjangkau seluruh warga, termasuk pekerja asing di Indonesia. Terbentuknya landasan hukum dan kerangka kelembagaan sistem jaminan sosial menjadi landasan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga khususnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada dasarnya sistem jaminan BPJS merupakan perpaduan berbagai elemen program jaminan sosial sejak periode Orde Baru sampai dengan era awal reformasi, khususnya Jaminan Pengaman Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (persero). Namun, berdasarkan

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015.

Dikutip dari berita Liputan6 bahwa bertepatan dengan perayaan ulang tahun yang ke-42 BPJS Ketenagakerjaan, pada 12 Desember 2019, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengumumkan bahwa lembaga pemberi jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia ini mendapat panggilan baru yaitu BP Jamsostek. Pergantian nama ini tidak diatur oleh Undang-Undang dan tidak mengubah sistem maupun program dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Adapun pergantian nama panggilan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan dan hanya sebagai panggilan sehari-hari saja ([www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)).

Menurut UU BPJS yaitu UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Program jaminan hari tua yang kemudian disingkat menjadi JHT merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua diatur dalam PP No.46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua. Menurut PP tersebut, Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus

pada peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal dunia, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja formal maupun informal mencapai usia 56 tahun.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) ini dipersiapkan untuk memasuki masa lanjut usia. Mengingat, seringkali kita lupa bahwa seharusnya memasuki masa tua adalah saatnya merayakan kemenangan dan penuh rasa syukur. Kemenangan karena telah melalui berbagai tahapan kehidupan dan pada akhirnya ‘tugas-tugas’ sebagai individu dan sebagai sosial hampir terpenuhi. Namun kondisi lansia saat ini tidak sesederhana itu. Tantangan lansia hidup pada era globalisasi saat ini tentu saja berbeda dengan kondisi lansia yang hidup beberapa puluh tahun yang lalu. Lansia yang hidup pada era ini bisa disebut sebagai lansia transisi. Lansia saat ini harus berada pada abad dimana perkembangan teknologi sangat pesat, namun mereka sendiri semasa mudanya belum memiliki ‘bekal’ untuk menghadapi kondisi abad ini yang sangat kompetitif dan serba praktis.

Menurut data BPS pada 2018, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia berjumlah 24,49 juta orang atau sekitar 9,27% dari total penduduk. Sekitar 49,79% atau sekitar 12,19 juta orang di antaranya masih bekerja. Para lansia yang

sedang bekerja terbagi atas beberapa kategori status pekerjaan utama. Sebanyak 39,07% lansia atau 4,76 juta orang bekerja dengan bantuan buruh. Hal ini membuktikan bahwa hampir setengah dari jumlah lansia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan beberapa lansia di kota Medan (Penelitian Dana DIPA-LIPI, 2016) banyak ditemukan lansia yang memberikan 'modal' awal kepada anak-anaknya setelah anaknya berkeluarga seperti dalam bentuk uang, tanah, rumah, dan kendaraan. Dengan melihat fenomena di atas masihkah masyarakat mengasosiasikan penduduk lansia sebagai beban, sementara masih banyak kelompok angkatan kerja yang masih 'menyusu' kepada kelompok penduduk tua.

Tingginya beban yang masih ditanggung oleh kelompok usia lanjut di Indonesia salah satunya didorong juga oleh minimnya akses lansia terhadap jaminan sosial. Data BPS Kota Medan tahun 2018 menunjukkan, rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial hanya sebanyak 12,63 persen. Angka tersebut terdiri dari: jaminan pensiun (10,07%), jaminan hari tua (3,44%), asuransi kecelakaan kerja (2,94%), dan pesangon PHK (0,98%). Sedangkan kondisi rumah tangga lansia yang memiliki jaminan kesehatan masih lebih baik dibanding kepemilikan jaminan sosial yaitu sebanyak 52,75 persen.

Jika membandingkan lansia Indonesia dengan negara maju, perbedaan yang mendasar adalah ketersediaan jaminan hari tua. Hingga saat ini, pemerintah terus berusaha merancang skema perlindungan jaminan hari tua yang menyeluruh bagi setiap warga negara. Artinya menyeluruh adalah tidak hanya bagi warga negara dengan status bekerja di sektor formal saja namun mereka yang bekerja sektor non formal pun dapat mulai menjalankan skema perlindungan hari tua. Penulis merasa hal ini cukup penting, mengingat semakin meningkatnya jumlah lansia, maka akan semakin meningkatkan beban negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan lansia.

Selain itu Dikutip dari data BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan periode Januari 2020 ada 975.18 tenaga kerja tapi hanya 224.931 pekeja yang tercover. Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan masih sangat rendah.

Menyadari akan pentingnya pemahaman tentang manfaat yang diperoleh ketika mengikuti program BPJS Ketengakerjaan dan guna merealisasikan kewajiban dan tanggung jawab yang diundangkan pada UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 61 Huruf b tentang BPJS yaitu:

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Maka BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara melakukan sosialisasi kepada pekerja bukan penerima upah (pekerja informal) yang ada dikota Medan.

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal, untuk itu dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua, BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara menggunakan berbagai upaya agar pekerja informal ikut mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Hari Tua.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara merupakan kantor cabang untuk wilayah Medan Utara. Peresmian kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini dihadiri oleh Gubernur Sumut dan Walikota Medan pada tahun 2018. Adanya peresmian ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang tercover BPJS Ketenagakerjaan dan memudahkan masyarakat Medan Utara untuk memperoleh pelayanan ([pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id), 2018).

Dilansir dari berita online analisa BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara gencar meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepersertaan jaminan sosial khusus para pedagang. Upaya ini dilakukan di pasar Pendidikan dan di pasar Titipapan dengan tujuan agar yang belum menjadi peserta dapat paham dan menjadi peserta untuk mendapatkan perizinan jaminan sosial ( [analisadaily.com](http://analisadaily.com), 2019). Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara hingga kini terus berupaya mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja, untuk itu dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan menggunakan berbagai upaya agar pekerja ikut

mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Hari Tua.

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya tidak berfungsi sebagai peta jalan yang harus menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya untuk meningkatkan jumlah pengguna jaminan hari tua.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti bagaimana upaya yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua serta bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penelitian yang berjudul **“Upaya BPJS Ketenagakerjaan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Hari Tua Kepada Pekerja Informal Di Kota Medan”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah sangat penting dilakukan agar dapat mempermudah sekaligus mencegah berkembangnya masalah. Jadi untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Upaya BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan.
2. Hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kemana arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat secara Teoritis

Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan menambah wawasan serta cara berfikir mahasiswa tentang upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan terhadap peningkatan jumlah pengguna dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### 2. Manfaat secara praktis

#### a. Bagi Masyarakat

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga masyarakat akan mengerti bagaimana sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2) Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat sebagai acuan untuk memperoleh jaminan hari tua.

#### b. Bagi Mahasiswa

Membuka wawasan yang kritis terhadap bagaimana cara kerja dan upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan hari tua kepada pekerja informal di Kota Medan.

c. Bagi Jurusan

Sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

